



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LIKARNI alias KARNI Bin HENDRIK;**
2. Tempat lahir : Sungai Badak (Mesuji);
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 02 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Umbul Karya Jaya Reg.45 Kec. Mesuji Timur
Kab. Mesuji dan Desa Sungai Badak Kec. Mesuji
Kab. Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 02 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 9/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 03 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 9/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 03 Januari 2020 tentang penentuan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIKARNI alias KARNI bin HENDRIK telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sesuai Dakwaan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIKARNI alias KARNI bin HENDRIK dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Absolute Revo Warna Biru Hitam, Nopol B 3454 BJW, Noka : NH1JBE310BK082054, Nosin : JBE3E-1081886
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Absolute Revo warna hitam, Nopol B 3775 NCR, Noka : -, Nosin : JBC1E1133542
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Tanpa Body, Noka : MH1HB31155K097739, Nosin:-
 - 1 (satu) unit kendraan sepeda motor honda, tanpa body, Noka : MH1JBC1159K380018
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit, warna hitam, Noka : MH1HB21124K334319, Nosin : -
 - 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda, Tanpa Body, Noka : -, Nosin : KEV9E1003269
 - Singkong dengan berat sekira 1.991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Kg
 - 3 (tiga) buah obrok
 - 2 (dua) buah golok
 - 1 (satu) buah cangkulTerhadap barang bukti telah dipergunakan dalam perkara An. Terpidana UJANG WAHYONO bin SUPANTA, Dkk dan Terpidana SUKIMAN bin SUTRISNO, Dkk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa Terdakwa LIKARNI alias KARNI bin HENDRIK bersama-sama dengan Saksi UJANG WAHYONO bin SUPANTA, Saksi BAGUS SUSENO bin JUNAIDI, Saksi AGUS ERWANTO bin KATENO, Saksi ACENG RASMADI bin RASIDI, Saksi SUKIMAN bin SUTRISNO dan Saksi SUGINO bin RUSLAN (masing-masing telah diputus dalam perkara yang Terpisah) serta Sdr. JENGOT (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. GUNAWAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Blok 10 Divisi 7A2 PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Saksi ACENG RASMADI bin RASIDI (telah diputus dalam perkara yang Terpisah) sedang ngasak (mencari sisa panen singkong) di Jalan Poros 3 dekat tebuhan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, Saksi ACENG bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa mengajak Saksi ACENG untuk mengambil Singkong yang berada di Blok 10 Divisi 7A2 PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, dimana saat itu Terdakwa mengatakan siap bertanggung jawab bila ada apa-apa atau jika dari pihak PT. Silva Inhutani Lampung melakukan laporan ke pihak kepolisian dan nantinya hasil panen singkong tersebut nantinya akan dibagi 2 (dua), mendengar hal tersebut dan karena tertarik

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ajakkan Terdakwa, kemudian hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi ACENG, mengajak Saksi SUKIMAN bin SUTRISNO dan Saksi SUGINO bin RUSLAN (masing-masing telah diputus dalam perkara yang Terpisah), lalu sekira pukul 08.30 Wib Saksi ACENG, Saksi SUKIMAN dan Saksi SUGINO segera berangkat menuju Perkebunan Singkong yang berada di Blok 10 Divisi 7A2 PT. Silva Inhutani Lampung dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di lokasi yaitu di Blok 10 Divisi 7A2 PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, lalu Saksi ACENG, Saksi SUKIMAN dan Saksi SUGIN segera masuk kelahan dan mencabut singkong menggunakan cangkul dan golok yang sudah dipersiapkan sebelumnya sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa pergi dengan alasan membeli kopi padahal Terdakwa sekira pukul 09.00 Wib menemui Saksi UJANG WAHYONO bin SUPANTA, Saksi BAGUS SUSENO bin JUNAIDI, Saksi AGUS ERWANTO bin KATENO (masing-masing telah diputus dalam perkara yang Terpisah), Sdr. JENGGOT (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. GUNAWAN (DPO) yang saat itu sedang berkumpul dilapak Singkong milik Sdr. Joker (DPO) yang terletak di register 45 lalu Terdakwa mengajak Saksi UJANG, Saksi BAGUS, Saksi AGUS, Sdr. JENGGOT (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. GUNAWAN (DPO) untuk mengambil Singkong yang berada di Blok 10 Divisi 7A2 PT. Silva Inhutani Lampung, dimana saat itu Terdakwa mengatakan siap bertanggung jawab bila ada apa-apa atau jika dari pihak PT. Silva Inhutani Lampung melakukan laporan ke pihak kepolisian dan nantinya hasil panen singkong tersebut nantinya akan dibagi 2 (dua) mendengar hal tersebut, lalu mereka (Saksi UJANG, Saksi BAGUS, Saksi AGUS, Sdr. JENGGOT, Sdr. DEDI dan Sdr. GUNAWAN) segera berangkat menuju Perkebunan Singkong yang berada di Blok 10 Divisi 7A2 PT. Silva Inhutani Lampung dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya Saksi UJANG, Saksi BAGUS, Saksi AGUS, Sdr. JENGGOT (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. GUNAWAN (DPO) di lokasi mereka melihat sudah ada Saksi ACENG, Saksi SUKIMAN dan Saksi SUGINO, kemudian Terdakwa, Saksi UJANG, Saksi BAGUS, Saksi AGUS, Sdr. JENGGOT (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. GUNAWAN (DPO) segera masuk kelahan dan mencabut singkong menggunakan cangkul dan golok yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, setelah singkong yang dicabut sudah terkumpul cukup banyak yaitu \pm 2,3 ton, kemudian Terdakwa, Saksi ACENG, Saksi SUKIMAN, Saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGINO, Saksi UJANG, Saksi BAGUS, Saksi AGUS, Sdr. JENGGOT (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. GUNAWAN (DPO) memindahkan singkong tersebut ke obrok yang ada di sepeda motor yang akan dijual ke lapak singkong milik Sdr. JOKER (DPO), akan tetapi sekira pukul 10.00 Wib, saat Terdakwa, Saksi ACENG, Saksi SUKIMAN, Saksi SUGINO, Saksi UJANG, Saksi BAGUS, Saksi AGUS, Sdr. JENGGOT (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. GUNAWAN (DPO) memindahkan singkong ke obrok, datang Saksi SAMANI, Saksi RUDI dan beberapa orang security dari PT. Silva Inhutani Lampung serta anggota kepolisian dari Polres Mesuji yang langsung mengamankan Saksi ACENG, Saksi SUKIMAN, Saksi SUGINO, Saksi UJANG, Saksi BAGUS dan Saksi AGUS, sedangkan Terdakwa, Sdr. JENGGOT (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. GUNAWAN (DPO) melarikan diri kearah kebun singkong, kemudian Saksi ACENG, Saksi SUKIMAN, Saksi SUGINO, Saksi UJANG, Saksi BAGUS dan Saksi AGUS beserta barang bukti di bawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun Terdakwa LIKARNI alias KARNI bin HENDRIK, Saksi UJANG WAHYONO bin SUPANTA, Saksi BAGUS SUSENO bin JUNAIDI, Saksi AGUS ERWANTO bin KATENO, Saksi ACENG RASMADI bin RASIDI, Saksi SUKIMAN bin SUTRISNO dan Saksi SUGINO bin RUSLAN (masing-masing telah diputus dalam perkara yang Terpisah) serta Sdr. JENGGOT (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. GUNAWAN (DPO) dalam mengambil singkong sebanyak \pm 2,3 ton tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Pihak PT. Silva Inhutani Lampung. Akibat perbuatan Terdakwa LIKARNI, Saksi UJANG, Saksi BAGUS, Saksi AGUS, Saksi ACENG, Saksi SUKIMAN, Saksi SUGINO, Sdr. JENGGOT (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. GUNAWAN (DPO) tersebut, Pihak PT. Silva Inhutani Lampung menderita kerugian \pm sebesar Rp.2.743.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. RUDIYANSYAH Bin ALPIAN :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 10.15 WIB PT. Silva Inhutani Lampung.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 10.15 WIB saksi diberitahu oleh saudara Samani jika di Blok 10 Divisi 7A2 PT. Silva Inhutani Lampung Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji telah terjadi pencurian singkong kemitraan milik PT. Silva Inhutani Lampung, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saudara Samani, Dkk datang melakukan pengecekan ke areal tersebut. Pada saat kami melakukan pengecekan ke areal tersebut, pada saat kami datang kelokasi lahan tersebut kami melihat sekitar enam orang ada yang sedang melakukan pemanenan singkong di areal tersebut da nada juga yang sedang mengangkut singkong yang berhasil mereka cabut ke lapak yang terletak jauh dari lahan singkong tersebut, kemudian setelah kami lakukan pengecekan di lokasi kami melihat luas lahan yang sudah dicabut seluas sekitar 0,3 Ha. Kemudian ketika diamankan keenam orang tersebut mengaku bernama, WAGE, UJANG, ACENG, BAGUS, AGUS dan SUKIMAN.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 10.00 WIB di Blok 10 Devisi 7A2 PT Silva Inhutani Lampung Kec. Mesuji Timur Kab Mesuji.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saudara WAGE, UJANG, ACENG, BAGUS, AGUS dan SUKIMAN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. SAMANI Bin HARIL :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 10.15 WIB PT. Silva Inhutani Lampung.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 10.15 WIB saksi diberitahu oleh saudara Samani jika di Blok 10 Divisi 7A2 PT. Silva Inhutani Lampung Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji telah terjadi pencurian singkong kemitraan milik PT. Silva Inhutani Lampung, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saudara Samani, Dkk datang melakukan pengecekan ke areal tersebut. Pada saat kami melakukan pengecekan ke areal tersebut, pada saat kami datang kelokasi lahan tersebut kami melihat sekitar enam orang ada yang sedang melakukan pemanenan singkong di areal tersebut da nada



juga yang sedang mengangkut singkong yang berhasil mereka cabut ke lapak yang terletak jauh dari lahan singkong tersebut, kemudian setelah kami lakukan pengecekan di lokasi kami melihat luas lahan yang sudah dicabut seluas sekitar 0,3 Ha. Kemudian ketika diamankan keenam orang tersebut mengaku bernama, WAGE, UJANG, ACENG, BAGUS, AGUS dan SUKIMAN.

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 10.00 WIB di Blok 10 Devisi 7A2 PT Silva Inhutani Lampung Kec. Mesuji Timur Kab Mesuji.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saudara WAGE, UJANG, ACENG, BAGUS, AGUS dan SUKIMAN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. UJANG WAHYONO Bin SUPANTA :

- Bahwa Saksi diamankan karena mencuri singkong pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 10.00 WIB di Lapak milik Joker yang terletak di Register 45.
- Bahwa pada saat diamankan saat itu saksi sedang setor singkong di lapak joker bersama saudara BAGUS dan AGUS.
- Bahwa setahu saksi singkong yang saksi panen dan saksi setorkan ke lapak joker tersebut adalah milik Terdakwa LIKARNI alias KARNI karena Terdakwa LIKARNI alias KARNI yang menyuruh memanen singkong dilahan yang diakui milik KARNI.
- Bahwa saksi kenal Terdakwa LIKARNI alias KARNI karena pada saat ditawarkan untuk panen singkong tersebut dan saksi dengan Terdakwa LIKARNI alias KARNI tidak ada hubungan apa-apa hanya kenal saja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. BAGUS SUSENO Bin JUNAIDI :

- Bahwa Saksi diamankan karena mencuri singkong pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 10.00 WIB di Lapak milik Joker yang terletak di Register 45.
- Bahwa pada saat diamankan saat itu saksi sedang setor singkong di lapak joker bersama saudara BAGUS dan AGUS.
- Bahwa setahu saksi singkong yang saksi panen dan saksi setorkan ke lapak joker tersebut adalah milik Terdakwa LIKARNI alias KARNI karena Terdakwa LIKARNI alias KARNI yang menyuruh memanen singkong dilahan yang diakui milik Terdakwa LIKARNI alias KARNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Terdakwa LIKARNI alias KARNI karena pada saat ditawarkan untuk panen singkong tersebut dan saksi dengan Terdakwa LIKARNI alias KARNI tidak ada hubungan apa-apa hanya kenal saja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. AGUS ERWANTO Bin KATENO :

- Bahwa Saksi diamankan karena mencuri singkong pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 10.00 WIB di Lapak milik Joker yang terletak di Register 45.
- Bahwa pada saat diamankan saat itu saksi sedang setor singkong di lapak joker bersama saudara BAGUS dan AGUS.
- Bahwa setahu saksi singkong yang saksi panen dan saksi setorkan ke lapak joker tersebut adalah milik Terdakwa LIKARNI alias KARNI karena Terdakwa LIKARNI alias KARNI yang menyuruh memanen singkong dilahan yang diakui milik KARNI.
- Bahwa saksi kenal Terdakwa LIKARNI alias KARNI karena pada saat ditawarkan untuk panen singkong tersebut dan saksi dengan Terdakwa LIKARNI alias KARNI tidak ada hubungan apa-apa hanya kenal saja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. SUKIMAN Bin SUTRISNO :

- Bahwa Saksi diamankan karena mencuri singkong pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 10.00 WIB di Lapak milik Joker yang terletak di Register 45.
- Bahwa saksi melakukan pencurian singkong bersama dengan sdr. ACENG, GINOK dan rombongan lain yang saksi tidak tahu namanya dan berjumlah 6 (enam) orang dan yang 3 (tiga) orang berhasil melarikan diri.
- Bahwa setahu saksi singkong yang saksi panen dan saksi setorkan ke lapak joker tersebut adalah milik Terdakwa LIKARNI alias KARNI karena Terdakwa LIKARNI alias KARNI yang menyuruh memanen singkong dilahan yang diakui milik KARNI.
- Bahwa saksi mengambil singkong tersebut atas ajakan sdr. ACENG.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. ACENG RASMADI Bin RASIDI :

- Bahwa sepengetahuan saksi lahan yang diakui milik Terdakwa LIKARNI alias KARNI tersebut berada di dekat poros 3 Reg 45 Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji.
- Bahwa aksi tidak mengetahui, apakah Terdakwa LIKARNI alias KARNI tersebut merupakan warga kemitraan atau bukan.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk di dekat lapak singkong milik saudara joker dan saat itu saksi sedang berniat akan ngasak singkong;
- Bahwa Terdakwa LIKARNI alias KARNI menawarkan kepada saksi jika singkong miliknya agar dipanen, dan hasil panen tersebut akan dibagi dua antara karni dan saksi selaku pekerja pemanen dan saat itu saksi, saat itu kemudian saksi hanya seorang diri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. **HERI NOVIANTO Bin AHMAD :**

- Bahwa sepengetahuan saksi lahan yang diakui milik Terdakwa LIKARNI alias KARNI tersebut berada di dekat poros 3 Reg 45 Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji.
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Terdakwa LIKARNI alias KARNI tersebut merupakan warga kemitraan atau bukan.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk di dekat lapak singkong milik saudara joker dan saat itu saksi sedang berniat akan ngasak singkong.
- Bahwa Terdakwa LIKARNI alias KARNI menawarkan kepada saksi jika singkong miliknya agar dipanen, dan hasil panen tersebut akan dibagi dua antara karni dan saksi selaku pekerja pemanen dan saat itu saksi, saat itu kemudian saksi hanya seorang diri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB tidak bertemu dengan ACENG dan Terdakwa pun tidak mengenal dengan orang yang bernama ACENG.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 pada saat itu Terdakwa berada di Alba I PT Silva Inhutani Lampung sedang membajak lahan untuk ditanami tanaman singkong milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memiliki lahan di Register 45 tepatnya di Umbul Karya Jaya Poros 3 dekat tebuhan Register 45 Kab. Mesuji.
- Bahwa lahan tersebut saat ini berisi tanaman Singkong.
- Bahwa disamping kiri lahan milik Terdakwa adalah lahan singkong milik Sdr. MAT AWAL, kemudian di samping kanan lahan milik Terdakwa adalah lahan singkong kemitraan milik Sdr GITO, kemudian di belakang lahan milik sdr GITO adalah lahan singkong milik sdr FAREL dan kemudian ada satu lahan singkong juga yang berada tepat di belakang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan milik Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu lahan tersebut milik siapa.

- Bahwa Luas lahan singkong milik Terdakwa yang berada di Umbul Karya Jaya Poros 3 dekat tebuhan Register 45 Kab Mesuji tersebut adalah seluas 2 (dua) Hektare.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Absolute Revo Warna Biru Hitam, Nopol B 3454 BJW, Noka : NH1JBE310BK082054, Nosin : JBE3E-1081886.
2. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Absolute Revo warna hitam, Nopol B 3775 NCR, Noka : -, Nosin : JBC1E1133542.
3. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Tanpa Body, Noka : MH1HB31155K097739, Nosin : -
4. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda, tanpa body, Noka : MH1JBC1159K380018.
5. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit, warna hitam, Noka : MH1HB21124K334319, Nosin : -
6. 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda, Tanpa Body, Noka : -, Nosin : KEV9E1003269.
7. Singkong dengan berat sekira 1.991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Kg.
8. 3 (tiga) buah obrok.
9. 2 (dua) buah golok.
10. 1 (satu) buah cangkul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Blok 10 Divisi 7A2 PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji.
- Bahwa yang menjadi korban Pencurian dengan Pemberatan tersebut adalah Pihak PT. Silva Inhutani Lampung, sedangkan yang menjadi pelaku Pencurian dengan Pemberatan tersebut Terdakwa, Saksi UJANG WAHYONO bin SUPANTA, Saksi BAGUS SUSENO bin JUNAIDI, Saksi AGUS ERWANTO bin KATENO, Saksi ACENG RASMADI bin RASIDI,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi SUKIMAN bin SUTRISNO dan Saksi SUGINO bin RUSLAN (masing-masing telah diputus dalam perkara yang Terpisah) serta Sdr. JENGGOT (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. GUNAWAN (DPO).

- Bahwa barang milik Pihak PT. Silva Inhutani Lampung yang diambil oleh Terdakwa, Saksi UJANG, Saksi BAGUS, Saksi AGUS, Saksi ACENG, Saksi SUKIMAN dan Saksi SUGINO, Sdr. JENGGOT (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. GUNAWAN (DPO) adalah singkong sebanyak $\pm 2,3$ ton.
- Bahwa Terdakwa lah yang menyuruh Saksi UJANG, Saksi BAGUS, Saksi AGUS, Saksi ACENG, Saksi SUKIMAN dan Saksi SUGINO, Sdr. JENGGOT (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. GUNAWAN (DPO) mencabut singkong atau mencuri singkong di Blok 10 Divisi 7A2 PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Terdakwa juga yang menunjukan lokasi untuk mencabut singkong yaitu di Blok 10 Divisi 7A2 PT. Silva Inhutani Lampung dan Terdakwa yang mengawasi saat para saksi mencabut singkong di Blok 10 Divisi 7A2 PT. Silva Inhutani Lampung.
- Bahwa Luas lahan singkong milik Terdakwa yang berada di Umbul Karya Jaya Poros 3 dekat tebuas Register 45 Kab Mesuji tersebut adalah seluas 2 (dua) Hektare.
- Bahwa Terdakwa, Saksi UJANG, Saksi BAGUS, Saksi AGUS, Saksi ACENG, Saksi SUKIMAN dan Saksi SUGINO, Sdr. JENGGOT (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. GUNAWAN (DPO) dalam mengambil singkong sebanyak $\pm 2,3$ ton tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu Pihak PT. Silva.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil ;
3. Barang sesuatu ;
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
5. Dengan maksud untuk dimiliki ;
6. Secara melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa LIKARNI alias KARNI bin HENDRIK, yang identitas lengkapnya telah kami cantumkan dalam Surat Dakwaan kami No. Reg. Perk : PDM- 233 / TUBA / Eoh.2 / 12 / 2019 tanggal 16 Desember 2019 dan pada awal persidangan oleh hakim menyangkut identitas Terdakwa tersebut telah dipertanyakan, ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi DWI SUNARKO bin KOMARUDIN, Saksi SAMANI bin HARIL, Saksi UJANG WAHYONO bin SUPANTA, Saksi BAGUS SUSENO bin JUNAIDI, Saksi AGUS ERWANTO bin KATENO, Saksi ACENG RASMADI bin RASIDI, Saksi SUKIMAN bin SUTRISNO dan Saksi SUGINO bin RUSLAN Petunjuk, keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa Terdakwa LIKARNI alias KARNI bin HENDRIK adalah pelaku tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Blok 10 Divisi 7A2 PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji dan didalam persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil yaitu berawal pada hari Senin tanggal 22 Juli

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Saksi ACENG RASMADI bin RASIDI (telah diputus dalam perkara yang Terpisah) sedang ngasak (mencari sisa panen singkong) di Jalan Poros 3 dekat tebuhan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, Saksi ACENG bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa mengajak Saksi ACENG untuk mengambil Singkong yang berada di Blok 10 Divisi 7A2 PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, dimana saat itu Terdakwa mengatakan siap bertanggung jawab bila ada apa-apa atau jika dari pihak PT. Silva Inhutani Lampung melakukan laporan ke pihak kepolisian dan nantinya hasil panen singkong tersebut nantinya akan dibagi 2 (dua), mendengar hal tersebut dan karena tertarik dengan ajakkan Terdakwa, kemudian hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi ACENG, mengajak Saksi SUKIMAN bin SUTRISNO dan Saksi SUGINO bin RUSLAN (masing-masing telah diputus dalam perkara yang Terpisah), lalu sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa, Saksi ACENG, Saksi SUKIMAN dan Saksi SUGINO segera berangkat menuju Perkebunan Singkong yang berada di Blok 10 Divisi 7A2 PT. Silva Inhutani Lampung (lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa) dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di lokasi yaitu di Blok 10 Divisi 7A2 PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, lalu Saksi ACENG, Saksi SUKIMAN dan Saksi SUGINO segera masuk kelahan dan mencabut singkong menggunakan cangkul dan golok yang sudah dipersiapkan sebelumnya sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa pergi dengan alasan membeli kopi padahal Terdakwa sekira pukul 09.00 Wib menemui Saksi UJANG WAHYONO bin SUPANTA, Saksi BAGUS SUSENO bin JUNAIDI, Saksi AGUS ERWANTO bin KATENO (masing-masing telah diputus dalam perkara yang Terpisah), Sdr. JENGGOT (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. GUNAWAN (DPO) yang saat itu sedang berkumpul dilapak Singkong milik Sdr. Joker (DPO) yang terletak di register 45 lalu Terdakwa mengajak Saksi UJANG, Saksi BAGUS, Saksi AGUS, Sdr. JENGGOT (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. GUNAWAN (DPO) untuk mengambil Singkong yang berada di Blok 10 Divisi 7A2 PT. Silva Inhutani Lampung, dimana saat itu Terdakwa mengatakan siap bertanggung jawab bila ada apa-apa atau jika dari pihak PT. Silva Inhutani Lampung melakukan laporan ke pihak kepolisian dan nantinya hasil panen singkong tersebut nantinya akan dibagi 2 (dua) mendengar hal tersebut, lalu Terdakwa, Saksi UJANG, Saksi BAGUS, Saksi AGUS, Sdr. JENGGOT, Sdr. DEDI dan Sdr. GUNAWAN segera berangkat menuju lokasi Perkebunan Singkong yang berada di Blok 10 Divisi 7A2 PT. Silva Inhutani

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung (lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa) dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya Terdakwa, Saksi UJANG, Saksi BAGUS, Saksi AGUS, Sdr. JENGGOT (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. GUNAWAN (DPO) di lokasi, mereka (Saksi UJANG, Saksi BAGUS, Saksi AGUS, Sdr. JENGGOT, Sdr. DEDI dan Sdr. GUNAWAN) melihat sudah ada Saksi ACENG, Saksi SUKIMAN dan Saksi SUGINO, kemudian Saksi UJANG, Saksi BAGUS, Saksi AGUS, Sdr. JENGGOT (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. GUNAWAN (DPO) segera masuk kelahan dan mencabut singkong menggunakan cangkul dan golok yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, setelah singkong yang dicabut sudah terkumpul cukup banyak yaitu \pm 2,3 ton atau Singkong dengan berat sekira 1.991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Kg, kemudian Saksi ACENG, Saksi SUKIMAN, Saksi SUGINO, Saksi UJANG, Saksi BAGUS, Saksi AGUS, Sdr. JENGGOT (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. GUNAWAN (DPO) memindahkan singkong tersebut ke obrok yang ada di sepeda motor yang akan dijual ke lapak singkong milik Sdr. JOKER (DPO), akan tetapi sekira pukul 10.00 Wib, saat Saksi ACENG, Saksi SUKIMAN, Saksi SUGINO, Saksi UJANG, Saksi BAGUS, Saksi AGUS, Sdr. JENGGOT (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. GUNAWAN (DPO) memindahkan singkong ke obrok, datang Saksi SAMANI, Saksi RUDI dan beberapa orang security dari PT. Silva Inhutani Lampung serta anggota kepolisian dari Polres Mesuji yang langsung mengamankan Saksi ACENG, Saksi SUKIMAN, Saksi SUGINO, Saksi UJANG, Saksi BAGUS dan Saksi AGUS, sedangkan Terdakwa, Sdr. JENGGOT (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. GUNAWAN (DPO) melarikan diri kearah kebun singkong, kemudian Saksi ACENG, Saksi SUKIMAN, Saksi SUGINO, Saksi UJANG, Saksi BAGUS dan Saksi AGUS beserta barang bukti di bawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Barang sesuatu :

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang adalah sesuatu yang bersifat ekonomis yaitu Singkong dengan berat sekira 1.991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Kg milik pihak PT. Silva Inhutani Lampung yang ditaksir \pm sebesar Rp.2.743.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar Singkong dengan berat sekira 1.991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Kg adalah milik pihak PT. Silva Inhutani Lampung dan bukanlah milik Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Dengan maksud untuk dimiliki :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Blok 10 Divisi 7A2 PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji telah mengambil Singkong dengan berat sekira 1.991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Kg milik PT. Silva Inhutani Lampung yang dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6 Secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Blok 10 Divisi 7A2 PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji telah mengambil Singkong dengan berat sekira 1.991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Kg tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari pada pemiliknya yaitu PT. Silva Inhutani Lampung.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Saksi ACENG

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASMADI (telah diputus dalam perkara yang Terpisah) sedang ngasak (mencari sisa panen singkong) di Jalan Poros 3 dekat tebuhan Regiter 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, Saksi ACENG bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa mengajak Saksi ACENG untuk mengambil Singkong yang berada di Blok 10 Divisi 7A2 PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, dimana saat itu Terdakwa mengatakan siap bertanggung jawab bila ada apa-apa atau jika dari pihak PT. Silva Inhutani Lampung melakukan laporan ke pihak kepolisian dan nantinya hasil panen singkong tersebut nantinya akan dibagi 2 (dua), mendengar hal tersebut dan karena tertarik dengan ajakkan Terdakwa, kemudian hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi ACENG, mengajak Saksi SUKIMAN dan Saksi SUGINO (masing-masing telah diputus dalam perkara yang Terpisah), lalu sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa, Saksi ACENG, Saksi SUKIMAN dan Saksi SUGINO segera berangkat menuju Perkebunan Singkong yang berada di Blok 10 Divisi 7A2 PT. Silva Inhutani Lampung (lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa) dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di lokasi yaitu di Blok 10 Divisi 7A2 PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, lalu Saksi ACENG, Saksi SUKIMAN dan Saksi SUGINO segera masuk kelahan dan mencabut singkong menggunakan cangkul dan golok yang sudah dipersiapkan sebelumnya sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa pergi dengan alasan membeli kopi padahal Terdakwa sekira pukul 09.00 Wib menemui Saksi UJANG WAHYONO, Saksi BAGUS, Saksi AGUS (masing-masing telah diputus dalam perkara yang Terpisah), Sdr. JENGGOT (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. GUNAWAN (DPO) yang saat itu sedang berkumpul dilapak Singkong milik Sdr. Joker (DPO) yang terletak di register 45 lalu Terdakwa mengajak Saksi UJANG, Saksi BAGUS, Saksi AGUS, Sdr. JENGGOT (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. GUNAWAN (DPO) untuk mengambil Singkong yang berada di Blok 10 Divisi 7A2 PT. Silva Inhutani Lampung, dimana saat itu Terdakwa mengatakan siap bertanggung jawab bila ada apa-apa atau jika dari pihak PT. Silva Inhutani Lampung melakukan laporan ke pihak kepolisian dan nantinya hasil panen singkong tersebut nantinya akan dibagi 2 (dua) mendengar hal tersebut, lalu Terdakwa, Saksi UJANG, Saksi BAGUS, Saksi AGUS, Sdr. JENGGOT, Sdr. DEDI dan Sdr. GUNAWAN segera berangkat menuju lokasi Perkebunan Singkong yang berada di Blok 10 Divisi 7A2 PT. Silva Inhutani Lampung (lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa) dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya Terdakwa, Saksi UJANG, Saksi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS, Saksi AGUS, Sdr. JENGGOT (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. GUNAWAN (DPO) di lokasi, mereka (Saksi UJANG, Saksi BAGUS, Saksi AGUS, Sdr. JENGGOT, Sdr. DEDI dan Sdr. GUNAWAN) melihat sudah ada Saksi ACENG, Saksi SUKIMAN dan Saksi SUGINO, kemudian Saksi UJANG, Saksi BAGUS, Saksi AGUS, Sdr. JENGGOT (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. GUNAWAN (DPO) segera masuk kelahan dan mencabut singkong menggunakan cangkul dan golok yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, setelah singkong yang dicabut sudah terkumpul cukup banyak yaitu \pm 2,3 ton atau Singkong dengan berat sekira 1.991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Kg, kemudian Saksi ACENG, Saksi SUKIMAN, Saksi SUGINO, Saksi UJANG, Saksi BAGUS, Saksi AGUS, Sdr. JENGGOT (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. GUNAWAN (DPO) memindahkan singkong tersebut ke obrok yang ada di sepeda motor yang akan dijual ke lapak singkong milik Sdr. JOKER (DPO), akan tetapi sekira pukul 10.00 Wib, saat Saksi ACENG, Saksi SUKIMAN, Saksi SUGINO, Saksi UJANG, Saksi BAGUS, Saksi AGUS, Sdr. JENGGOT (DPO), Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. GUNAWAN (DPO) memindahkan singkong ke obrok, datang Saksi SAMANI, Saksi RUDI dan beberapa orang security dari PT. Silva Inhutani Lampung serta anggota kepolisian dari Polres Mesuji yang langsung mengamankan Saksi ACENG, Saksi SUKIMAN, Saksi SUGINO, Saksi UJANG, Saksi BAGUS dan Saksi AGUS, sedangkan Terdakwa, Sdr. JENGGOT, Sdr. DEDI dan Sdr. GUNAWAN melarikan diri kearah kebun singkong, kemudian Saksi ACENG, Saksi SUKIMAN, Saksi SUGINO, Saksi UJANG, Saksi BAGUS dan Saksi AGUS beserta barang bukti di bawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Absolute Revo Warna Biru Hitam, Nopol B 3454 BJW, Noka : NH1JBE310BK082054, Nosin : JBE3E-1081886, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Absolute Revo warna hitam, Nopol B 3775 NCR, Noka : -, Nosin : JBC1E1133542, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Tanpa Body, Noka : MH1HB31155K097739, Nosin:-, 1 (satu) unit kendraan sepeda motor honda, tanpa body, Noka : MH1JBC1159K380018, 1(satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit, warna hitam, Noka : MH1HB21124K334319, Nosin : - , 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda, Tanpa Body, Noka : -, Nosin : KEV9E1003269, Singkong dengan berat sekira 1.991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Kg, dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 3 (tiga) buah obrok, 2 (dua) buah golok, 1 (satu) buah cangkul, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak PT.Silva Inhutani Lampung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa LIKARNI alias KARNI Bin HENDRIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Absolute Revo Warna Biru Hitam, Nopol B 3454 BJW, Noka : NH1JBE310BK082054, Nosin : JBE3E-1081886
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Absolute Revo warna hitam, Nopol B 3775 NCR, Noka : -, Nosin : JBC1E1133542
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Tanpa Body, Noka : MH1HB31155K097739, Nosin:-
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda, tanpa body, Noka : MH1JBC1159K380018
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit, warna hitam, Noka : MH1HB21124K334319, Nosin : -
 - 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda, Tanpa Body, Noka : -, Nosin : KEV9E1003269
 - Singkong dengan berat sekira 1.991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Kg
 - 3 (tiga) buah obrok
 - 2 (dua) buah golok
 - 1 (satu) buah cangkul

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti telah dipergunakan dalam perkara An. Terpidana UJANG WAHYONO bin SUPANTA, Dkk dan Terpidana SUKIMAN bin SUTRISNO, Dkk.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis** tanggal **06 Februari 2020** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M.Isma'il Hamid, SH, MH.** Dan **Dina Puspasari, SH, MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Sungkowo Prastyo, SH, MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri **Debi Resta Yudha, SH, MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

M.Isma'il Hamid, SH, MH

Aris Fitra Wijaya, SH, MH

Dina Puspasari, SH, MH

Panitera Pengganti

Sungkowo Prastyo, SH, MH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Mgl